

ANGGARAN DASAR HASIL MUSYAWARAH BESAR GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA (GKMI) TAHUN 2022

PEMBUKAAN

ALLAH ITU KASIH ADANYA

Keselamatan itu adalah kehendak dan rencana Allah untuk semua orang dan kebahagiaan adalah cita-cita dan kerinduan setiap orang. Tetapi kehidupan dan kematian adalah tanggung jawab setiap orang kepada Tuhan. Karenanya semua orang percaya harus berkumpul dan berbakti kepada Allah pencipta semesta alam yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan mereka itulah yang disebut sidang jemaat Yesus Kristus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gereja Kristen Maranatha Indonesia bertekad : memberitakan injil keselamatan Yesus Kristus kepada seluruh bangsa di dunia merealisasikan Amanat Agung Sorgawi, menjadikan segala bangsa murid-Nya serta mempersiapkan jemaat menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus, sebagai wujud dari KASIH ALLAH.

***ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022***

BAB I

NAMA, DIDIRIKAN, STATUS HUKUM, SISTEM ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama: “GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA” dengan singkatan “GKMI”

Pasal 2

Organisasi Gereja ini, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1952 di Langowan, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Badan Hukum organisasi ini: terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dd/P/VII/84/672/72 Tanggal 1 Agustus Tahun 1972. Di perbaharui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI Nomor 154 Tanggal 2 Juli Tahun 1988.

Pasal 4

Sistem Penataan Organisasi Bersifat Kongregasional Sinodal

Pasal 5

1. Kantor Pusat Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) berkedudukan di Kota Manado dan sekitarnya di Propinsi Sulawesi Utara.
2. GKMI terdiri dari sidang jemaat diseluruh Indonesia dan Luar Negeri
3. Organisasi Gereja ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II

PANGGILAN GEREJA

Pasal 6

Dasar

GKMI berdasarkan Firman Tuhan yaitu ALKITAB yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

BAB III

PENGAKUAN IMAN

Pasal 7

Pengakuan Iman GKMI adalah:

1. Kami Percaya ALLAH ADALAH ESA yang keberadaan-Nya kekal di dalam tiga Oknum namun satu pribadi, BAPA, PUTRA, dan ROH KUDUS.
2. Kami Percaya YESUS KRISTUS, adalah ALLAH yang menjadi manusia, dikandung dari Roh Kudus lahir dari perawan Maria, mati disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke Surga, duduk di sebelah kanan ALLAH BAPA dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang sudah mati.
3. Kami Percaya Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki sorga, Raja diatas segala raja dan Hakim Agung.
4. Kami Percaya Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa.
5. Kami Percaya Keselamatan manusia yang kekal hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus lewat pertobatan dan dengan kesadaran sendiri memberi diri dibaptis selam di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
6. Kami Percaya Keselamatan yang sudah Tuhan berikan bisa hilang jikalau kita murtad, hidup kembali dalam dosa (Ibrani 6:4-6. Ibrani 10:26. I Tim.4:1-16). Oleh karena itu hendaklah setiap orang percaya menjaga keselamatan tersebut (Filipi 2:12).
7. Kami Percaya Baptisan Roh Kudus adalah Karunia Allah untuk melengkapi orang percaya.
8. Kami Percaya Pekerjaan Roh Kudus nyata lewat manifestasi Roh Kudus dan karunia-karunia yang bekerja di tengah-tengah jemaat yang bertujuan, membangun, memurnikan, dan menyempurnakan iman guna mempersiapkan jemaat menjadi pengantin Kristus.
9. Kami Percaya Prinsip hidup suci adalah buah dari kelahiran baru karena Allah suci adanya.
10. Kami Percaya Gereja akan mengalami pengangkatan sebelum masa kesukaran besar dan akan masuk dalam kemuliaanNya, kemudian

Kristus akan mendirikan kerajaan Damai-Nya 1000 tahun di atas dunia ini.

11. Kami Percaya Semua orang akan dibangkitkan, orang benar bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal tetapi orang fasik pada kebangkitan kedua untuk menerima hukuman yang kekal.

BAB IV **AZAZ BERBANGSA DAN BERNEGARA** **Pasal 8**

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Gereja Kristen Maranatha Indonesia berazaskan Pancasila.

BAB V **VISI DAN MISI GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA**

Pasal 9 **Visi Gereja**

Visi Gereja Kristen Maranatha Indonesia adalah Menjadi Serupa seperti Yesus Kristus

Pasal 10 **Misi Gereja**

Untuk mencapai Visi, Gereja Kristen Maranatha Indonesia memiliki Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Amanat Agung atau perintah Tuhan Yesus Kristus menyaksikan dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada seluruh bangsa dan membaptiskan mereka yang percaya, serta menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus (Markus 16:19-20)
2. Menjadikan Jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah dan penuh Roh Kudus.
3. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan warga jemaat untuk lebih menampakkan persekutuan dalam kesatuan Roh (Efesus 4:3), kebersamaan dalam pelayanan dan kesaksian (Kis 2:42), lebih meningkatkan rasa persaudaraan dan sikap tolong menolong (Galatia 6:2).

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

4. Membangun jemaat yang cinta kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI TUJUAN

Pasal 11

Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) bertujuan :

1. Umum : melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus
2. Khusus : mempersiapkan jemaat menjadi gereja penganten menyongsong hari Maranatha.

BAB VII Pasal 12

KEANGGOTAAN

Anggota organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) terdiri dari semua orang yang dengan sukarela menyatakan diri menjadi anggota dengan pernyataan tertulis dan sanggup mentaati semua ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota :

Anggota organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) berhak memperoleh :

- a. Perlindungan
- b. Pembinaan
- c. Pelayanan
- d. Pembelaan dari organisasi

2. Kewajiban Anggota :

Anggota organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) wajib :

- a. Mentaati Firman Allah
- b. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI, peraturan dan ketentuan-ketentuan organisasi GKMI.
- c. Setia beribadah di Gereja lokal tempat dimana dia terdaftar secara resmi.

BAB VIII

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

UNSUR ORGANISASI

Pasal 14

1. Majelis Pusat terdiri dari:
 - a. Penasehat Pusat
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Gembala Gereja Pusat
2. Majelis Daerah terdiri dari :
 - a. Penasehat Daerah
 - b. Pengurus Daerah
3. Majelis Wilayah terdiri dari :
 - a. Penasehat Wilayah
 - b. Pengurus Wilayah
4. Majelis Jemaat yang terdiri dari :
 - a. Gembala
 - b. anggota Majelis
5. Lembaga-Lembaga

Pasal 15

PIMPINAN

Pimpinan Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat.
2. Tingkat Propinsi disebut Pengurus Daerah/Koordinator.
3. Tingkat Wilayah disebut Pengurus Wilayah.
4. Tingkat Jemaat disebut Gembala Sidang
5. Perincian Tugas Pengurus Dan Tata Gereja diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga dan keputusan lainnya.

BAB IX

MUSYAWARAH- MUSYAWARAH

Pasal 16

Musyawarah-musyawarah GKMI adalah :

1. Musyawarah Besar disingkat MUBES.
2. Musyawarah Kerja Nasional di singkat MUKERNAS.
3. Musyawarah Besar Luar Biasa di singkat MUBESLUB.
4. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA.
5. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA .
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB.
7. Musyawarah Wilayah disingkat MUSWIL .

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

8. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat MUKERWIL.
 9. Musyawarah Sidang Jemaat.
- Perincian selanjutnya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 17
Rapat-rapat

1. Rapat-rapat Majelis Pengurus
2. Rapat Pimpinan

BAB X
GEREJA PUSAT
Pasal 18
Gereja Pusat

1. Gereja Pusat adalah Pusat kegiatan Rohani GKMI
2. Gembala Gereja Pusat dipilih/diangkat oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan dan mendengarkan aspirasi Hamba-hamba Tuhan dan Majelis Jemaat Gereja Pusat.
3. Rincian tugas dan tata laksana kegiatan akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga GKMI serta keputusan-keputusan lainnya.

BAB XI
PEJABAT GEREJA
Pasal 19

Pejabat Gereja dalam lingkup Gereja Kristen Maranatha Indonesia adalah :

1. Pendeta Pembantu
2. Pendeta Muda
3. Pendeta

Tata cara pengangkatan Pejabat Gereja diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga GKMI

BAB XII
KEUANGAN GEREJA
Pasal 20

Keuangan Gereja Kristen Maranatha Indonesia bersumber dari :

1. Persepuluhan
2. Persembahan khusus
3. Kolekte

*ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022*

4. Iuran para Pejabat Gereja
5. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
6. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Firman Allah.

BAB XIII

ASET

Pasal 21

1. Aset GKMI adalah semua harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari Pemberian, Pembelian, Hibah, dan usaha lainnya dilakukan mengatasnamakan organisasi, termasuk setiap bangunan yang dibangun atas nama GKMI.
2. Status dan pengelolaan aset GKMI di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar dilaksanakan pada Mukernas tahun 2025

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar Hasil Mubes tahun 2017 di Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sulawesi Utara

Pada tanggal : 11 Oktober 2022

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HASIL MUSYAWARAH BESAR

GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA

(GKMI)

TAHUN 2022

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Keanggotaan Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) adalah : Mereka yang sudah terdaftar secara resmi di Gereja Lokal.

Pasal 2

Hak Anggota hilang karena :

1. Meninggal Dunia.
2. Atas kehendak sendiri/permintaan sendiri.
3. Diberhentikan

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

1. Kewajib Anggota :
 - a. Menghayati dan melakukan Firman Allah dengan sungguh-sungguh.
 - b. Mematuhi dan melakukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
 - c. Melaksanakan dan mengamankan keputusan-keputusan Organisasi serta kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Pimpinan GKMI.
 - d. Terdaftar secara resmi dan Setia beribadah di Gereja lokal.
 - e. Mengembalikan milik Tuhan/persepuluhan (Mal 3:8-10).
2. Hak Anggota:

***ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022***

Anggota Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dan Pembelaan dari organisasi GKMI
- b. Pembinaan/pelayanan Rohani.
- c. Mengajukan pendapat dan saran kepada pengurus GKMI menurut hierarki organisasi GKMI.
- d. Hak yang sama untuk dipilih dan memilih sebagai pengurus GKMI (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Pasal 4

Usaha-usaha Gereja

Untuk mencapai visi dan misi Gereja, maka Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) melakukan usaha-usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas iman dengan cara :

1. Melakukan Pembinaan-pembinaan Rohani, seminar, KKR dan Pemberdayaan Jemaat.
2. Mendirikan Gedung Gereja di dalam dan luar Negeri, sebagai sarana pelayanan kerohanian Jemaat.
3. Mendirikan Gedung dan mengelolah tempat pelayanan, konseling dan rumah rehabilitasi.
4. Mendirikan Gedung dan mengelolah tempat-tempat pendidikan umum dan kejuruan dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Play Group sampai Perguruan Tinggi dengan mengacu pada system regulasi pemerintah
5. Mendirikan Gedung dan mengelolah panti asuhan dan panti jompo.
6. Mendirikan Gedung dan mengelolah tempat pelayanan melalui media elektronik dan media cetak.
7. Mengadakan Kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang bersifat rohani.
8. Mendirikan dan Mengelola Gedung Kantor Pusat Maupun Daerah sebagai pusat kegiatan organisasi.

Pasal 5

STRUKTUR MAJELIS PENGURUS

1. Penasehat Pusat :

Penasehat Pusat dengan susunan sbb :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. 5 (lima) Anggota

2. Pengurus Pusat :

Pengurus Pusat dengan susunan sbb :

- a. Ketua Umum
- b. Wakil Ketua Umum I (Organisasi & Pembinaan)
- c. Wakil Ketua Umum II (Pengembalaan, BIPRA & Penatalayanan)
- d. Wakil Ketua Umum III (Misi, Penginjilan dan Hubungan Luar Negeri)
- e. Wakil Ketua Umum IV (Litbang, Pendidikan, Asesmen dan Iptek)
- f. Wakil Ketua Umum V (Keuangan, Sosial Diakonia, Pengawasan Perbendaharaan Keuangan dan Ekonomi Kreatif)
- g. Wakil Ketua Umum VI (Pengelolaan Aset & Bantuan Hukum)
- h. Sekretaris Umum
- i. Sekretaris I
- j. Sekretaris II
- k. Bendahara Umum
- l. Bendahara I
- m. Bendahara II
- n. Bidang - Bidang :
 1. Bidang Organisasi
 2. Bidang Pembinaan
 3. Bidang Penatalayanan
 4. Bidang Bapak
 5. Bidang Ibu
 6. Bidang Pemuda Remaja
 7. Bidang Anak
 8. Bidang Misi, Penginjilan & Hubungan Luar Negeri
 9. Bidang Penelitian, Pengembangan & Pendidikan
 10. Bidang Asesmen
 11. Bidang Iptek

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

12. Bidang Keuangan dan Diakonia
13. Bidang Pengawasan Perbendaharaan Keuangan
14. Bidang Ekonomi Kreatif
15. Bidang Pengelolaan Aset
16. Bidang Bantuan Hukum
- o. Setiap Bidang terdiri dari 3 (tiga) orang; satu orang ketua dan dua orang anggota
3. Gembala Gereja Pusat.
4. Penasehat Daerah :
 Penasehat Daerah dengan susunan sbb :
 - a. Ketua
 - b. 4 (empat) Anggota
5. Pengurus Daerah :
 Pengurus Daerah dengan susunan sbb;
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua I (Organisasi)
 - c. Wakil Ketua II (BIPRA dan Pengembalaan)
 - d. Wakil Ketua III (Pendidikan, Penginjilan dan Iptek)
 - e. Wakil Ketua IV (Aset, Keuangan, Sosial Diakonia dan Ekonomi Kreatif)
 - f. Sekretaris
 - g. Wakil Sekretaris 1
 - h. Wakil Sekretaris 2
 - i. Bendahara
 - j. Wakil Bendahara 1
 - k. Wakil Bendahara 2
 - l. Biro-Biro
 1. Organisasi
 2. BIPRA
 3. Pengembalaan
 4. Pendidikan dan Iptek
 5. Penginjilan
 6. Keuangan & Sosial Diakonia
 7. Aset & Ekonomi Kreatif
 Setiap Biro terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu; satu orang Ketua dan dua orang anggota kecuali Biro BIPRA.
6. Penasehat Wilayah

Terdiri dari 3 (tiga) orang

7. Pengurus Wilayah :

Pengurus Wilayah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil Bendahara
- g. Bagian
 1. Bagian Organisasi
 2. Bagian BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak)
 3. Pendidikan
 4. Penginjilan
 5. Bagian Sosial Diakonia dan Keuangan

Setiap bagian terdiri dari 2 orang yaitu Ketua dan Sekretaris kecuali BIPRA.

8. Majelis Jemaat :

Majelis Jemaat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Gembala
- b. Wakil Gembala (sesuai kebutuhan)
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Tua-Tua Sidang
- f. Pengerja
- g. Seksi-Seksi :
 1. Penatalayanan
 2. Sosial Diakonia
 3. Penginjilan dan Misi
 4. BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak).

Susunannya dapat diatur sesuai kebutuhan Sidang Jemaat setempat.

- h. Ibu Rohani yang bersatus Pejabat Gereja secara otomatis menjabat sebagai Wakil Gembala

9. (A) Untuk jabatan Pengurus Inti : Majelis Pusat, Majelis Daerah, dan Majelis Wilayah tidak boleh merangkap jabatan satu dengan lainnya, kecuali daerah-daerah yang belum memungkinkan.

- (B) Yang dimaksud dengan Pengurus Inti adalah Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara, Ketua Bidang, Ketua Daerah, para wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Wilayah.
- (C) Majelis Daerah dapat dibentuk jika di Daerah tersebut sudah berdiri paling sedikit 5 Sidang Jemaat.
- (D) Pengurus Wilayah dapat dibentuk jika di Wilayah tersebut sudah berdiri 3 (tiga) Sidang Jemaat
- (F) Dimungkinkan untuk Pemekaran bagi Majelis Daerah, Majelis Wilayah jika menyangkut Efisiensi dengan mempertimbangkan Luas wilayah, Populasi Penduduk, Jarak, wilayah Kepulauan, tanpa didasarkan atas Pemekaran yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 6

Pimpinan

Pimpinan Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) sebagai berikut:

- 1. Pengurus Pusat :
 - a. Ketua Umum
 - b. Para Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Umum
 - d. Sekretaris I dan II
 - e. Bendahara Umum
 - f. Bendahara I dan II
 - g. Para Ketua Bidang
- 2. Pengurus Daerah :
 - a. Ketua Daerah
 - b. Para Wakil Ketua Daerah
 - c. Sekretaris Daerah
 - d. Bendahara Daerah
- 3. Koordinator Daerah
- 4. Pengurus Wilayah.
 - a. Ketua Wilayah
- 5. Gembala Sidang

Pasal 7
BAPAK, IBU, PEMUDA, REMAJA, ANAK (BIPRA)

1. Untuk kelancaran pelaksanaan program - program, maka kepengurusan BIPRA mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Jemaat, dengan cara diangkat / penunjukan.
2. Pengangkatan dan atau penunjukan pengurus BIPRA ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah disetiap tingkatan organisasi untuk persamaan periodenisasi.

Pasal 8
TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGURUS GKMI

1. **Tugas Umum Penasehat Pusat :**
 - A. Penasehat Pusat adalah suatu bagian organisasi yang memiliki tugas membantu Ketua Umum untuk membina, mengawasi, dan mengontrol jalannya organisasi GKMI yang bersifat kolektip.
 - B. Bersama Ketua Umum menetapkan pengganti Penasehat Pusat kalau berhalangan tetap.
 - C. Memberi masukan kepada Pengurus Pusat untuk mengisi personil pengganti Pengurus Pusat jika terjadi kekosongan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, terkena sanksi atau tidak menjalankan tugas.
 - D. Mengayomi serta melayani seluruh Pejabat Gereja dalam satu kesatuan dengan tidak membedakan dan dalam kasih.
 - E. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus Pusat.
 - F. Memberikan Nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pengurus Pusat.
2. **Tugas Umum Pengurus Pusat :**
 - A. Pengurus Pusat berwewenang menentukan kebijakan organisasi dan berkoordinasi dengan Penasehat Pusat.
 - B. Wajib menjalankan seluruh keputusan Musyawarah Besar, Mukernas dan keputusan-keputusan lainnya .

- C. Bilamana Ketua Umum dibebastugaskan maka Ketua Penasehat mengadakan Rapat Majelis Pusat untuk menentukan Pelaksana Tugas.
- D. Mengamankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
- E. Mempertimbangkan saran-saran yang diberikan oleh Penasehat Pusat.
- F. Dalam melaksanakan kebijakan umum, Pengurus Pusat merupakan pelaksana yang bersifat kolektif.
- G. Membahas dan memelihara kemurnian dan persamaan pengajaran serta memelihara kesatuan Roh dan ketertiban GKMI dimanapun berada.
- H. Bersama Penasehat Pusat menyusun dan menetapkan Tata Cara Ibadah dan Tata Pelayanan Mimbar dalam lingkup GKMI Bersama Pengurus Pusat menyusun dan menetapkan dogma dan pengajaran serta mengawasi kemurnian azas gereja yang diterapkan oleh pejabat-pejabat gereja dalam lingkup GKMI dengan menyelenggarakan seminar-seminar serta lokakarya dll;.
- I. Mengunjungi daerah-daerah untuk memantau perkembangan pekerjaan Tuhan dan mempererat tali persaudaraan dan persekutuan.
- J. Bersama Penasehat Pusat menetapkan Rapat-rapat pada tingkat pusat.
- K. Melantik para Pendeta Muda menjadi Pendeta Penuh dan penginjil yang direkomendasikan oleh Majelis Daerah atas usul gembala sidang pada Musyawarah Besar/Musyawarah Kerja Nasional.
- L. Menerbitkan Surat Keputusan Pendeta dan penginjil.
- M. Mencetak / menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Gereja Pdt.
- N. Melaporkan kegiatan kepada Penasehat Pusat setahun sekali.
- O. Mengelola Sekolah Tinggi Teologi/Sekolah Tinggi Agama Kritten dengan mengacu pada aturan organisasi serta regulasi Pemerintah.
- P. Bersama dengan pihak Sekolah Tinggi Teologi/Sekolah Tinggi Agama Kritten menyusun Kurikulum khusus untuk diterapkan di Sekolah Tinggi Teologi/Sekolah Tinggi Agama Kritten dan Sekolah Alkitab serta yang setingkatnya.
- Q. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan kepada Pdm untuk dilantik menjadi Pdt pada Mubes atau Mukernas

- R. Memimpin Sidang dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah/MUSDALUB.
- S. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan Majelis Daerah yang terpilih dalam Musyawarah Daerah/MUSDALUB.
- T. Melantik Majelis Daerah yang terpilih dalam Musyawarah Daerah/MUSDALUB.
- U. Menerbitkan surat keputusan dan melantik Koordinator Daerah GKMI, melalui proses pengkajian Pengurus Pusat.
- V. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Daerah setelah ada Permohonan oleh Majelis Daerah.
- W. Memberi sanksi bagi Majelis Daerah, Pendeta GKMI yang melanggar aturan.
- X. Berkewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar.
- Y. Menerbitkan Surat Keputusan dan melantik Gembala Gereja Pusat.
- Z. Mengangkat dan memberhentikan gembala gereja pusat dengan memperhatikan usul dari Majelis Jemaat Gereja Pusat.
- AA. Bertanggungjawab kedalam dan keluar.
- BB. Menyampaikan kepada Daerah - daerah setiap hasil keputusan MUBES, MUKERNAS dan RAPIMNAS.

3. Pembagian Tugas Pengurus Pusat :

A. Ketua Umum

- 1. Memimpin pelaksanaan tugas anggota Pengurus Pusat demi perkembangan dan kemajuan GKMI umumnya.
- 2. Memelihara hubungan kedalam dan keluar organisasi GKMI.
- 3. Melayani semua Pejabat GKMI dengan penuh kasih dan mempereat persekutuan.
- 4. Mendelegasikan tugas-tugas kepada Ketua Harian dan para Wakil Ketua Umum dan penjabarannya kepada para Ketua Bidang masing-masing.
- 5. Bersama Bendahara Umum membuka Rekening Bank.
- 6. Bersama Sekretaris Umum dan Para Wakil Ketua Umum memimpin rapat-rapat Pengurus Pusat.
- 7. Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat keluar.

B. Wakil Ketua Umum I

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

1. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
2. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
3. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
4. Mengkoordinir dan membidangi Organisasi dan Pembinaan.

C. Wakil Ketua Umum II

1. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
2. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
3. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
4. Mengkoordinir dan membidangi Bidang Pengembalaan, BIPRA & Penatalayanan.

D. Wakil Ketua Umum III

1. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
2. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya /mandat.
3. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
4. Mengkoordinir dan membidangi Bidang Misi, Penginjilan dan Hubungan Luar Negeri.

E. Wakil Ketua Umum IV

1. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
2. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
3. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
4. Mengkoordinir dan membidangi Litbang, Pendidikan, Asesmen dan Iptek.

F. Wakil Ketua Umum V

1. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
2. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
3. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
4. Mengkoordinir dan membidangi Keuangan, Sosial Diakonia, Pengawasan Perbendaharaan Keuangan dan Ekonomi Kreatif.

G. Wakil Ketua Umum VI

1. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
2. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
3. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.

4. Mengkoordinir dan membidangi Pengelolaan Aset & Bantuan Hukum.

H. Sekretaris Umum :

1. Memimpin Sekretariat Pengurus Pusat.
2. Mendampingi Ketua umum disetiap kegiatan organisasi
3. Mengelolah Administrasi, menjabarkan keputusan Mubes dan kebijakan Pengurus Pusat.
4. Bersama para Wakil Ketua Umum mewakili GKMI, bila Ketua Umum berhalangan.
5. Menyusun Statistik Perkembangan GKMI diseluruh Indonesia.

I. Sekretaris I dan II

1. Mendampingi Sekretaris Umum dalam segala tugasnya.
2. Mewakili Sekretaris Umum bila berhalangan.
3. Menjalankan tugas Sekretaris Umum sesuai mandat.
4. Membantu para Wakil Ketua Umum

J. Bendahara Umum :

1. Mengatur Keuangan Pengurus Pusat sesuai Anggaran Belanja dan Pendapatan yang ditetapkan.
2. Menyimpan uang di Bank atas nama Pengurus Pusat.
3. Bersama Ketua Umum membuka Rekening Bank.
4. Menyusun Laporan Keuangan Pengurus Pusat serta mempersiapkan laporan keuangan pada rapat-rapat dan musyawarah.

K. Bendahara I dan II :

1. Membantu Bendahara Umum dalam mengatur keuangan.
2. Membantu Bendahara Umum dalam penyusunan laporan keuangan.

L. Bidang – Bidang :

1. Sebagai Unit Pelaksana organisasi GKMI dibidang masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang-bidang dibawah koordinasi dan pengawasan serta bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Umum.

3. Setiap Bidang wajib menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- M. Pembagian tugas lainnya akan diatur dan diputuskan dalam rapat Pengurus Pusat.

5. Penasehat Daerah :

- A. Penasehat Daerah adalah suatu bagian organisasi GKMI di daerah yang berfungsi dan berkewajiban :
1. Memberikan nasehat pada Pengurus Daerah diminta atau tidak diminta menyangkut Jalannya organisasi dan kepengurusan sesuai dengan hasil-hasil Musyawarah Besar
 2. Merekomendasikan sanksi bagi pengurus gereja dan Pejabat Gereja di Daerahnya yang membuat pelanggaran organisasi dan Firman Allah.
- B. Mengayomi serta melayani seluruh Pejabat Gereja di daerahnya dalam satu kesatuan yang tidak membedakan dan dalam kasih.

6. Pengurus Daerah :

- A. Wajib melaksanakan seluruh Keputusan Musyawarah Daerah, dan keputusan-keputusan lainnya yang ditetapkan oleh rapat kerja, musyawarah kerja dan rapat pimpinan di daerahnya.
- B. Mengamankan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI, Keputusan-Keputusan Mubes, Mukernas, Program kerja dan kebijakan Pengurus Pusat.
- C. Mengunjungi Majelis Wilayah/Majelis Jemaat di daerahnya untuk memantau perkembangan pekerjaan Tuhan.
- D. Menetapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah dan rapat-rapat.
- E. Menetapkan Gembala-Gembala sidang di daerahnya dengan memperhatikan usulan Majelis Wilayah.
Surat keputusan dan pelantikan Gembala Sidang dilaksanakan oleh Majelis Daerah dihadapan Sidang Jemaat.
- F. Bersama dengan Majelis Wilayah mentahbiskan sidang-sidang yang baru dibuka.

- G. Menetapkan dan melantik Pejabat-pejabat Gereja sebagai Pendeta Muda sesuai rekomendasi Majelis Wilayah atas usul Gembala Sidang pada Musyawarah Daerah / Musyawarah Kerja Daerah.
- H. Menerbitkan SK, Kartu Tanda Pengenal Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu.
- I. Mengelola secara langsung maupun tidak langsung Sekolah Alkitab Maranatha atau setingkatnya.
- J. Bertanggung Jawab dalam pengelolaan Sekolah Alkitab Maranatha atau setingkatnya berdasarkan pemetaan wilayah di Daerah masing-masing
- K. Melaksanakan Diklat bagi Pdp yang akan dilantik menjadi Pdm pada Musda dan Mukerda
- L. Menetapkan sanksi bagi Pengurus Wilayah, Pejabat Gereja (Pdm dan Pdp) di daerahnya yang melakukan pelanggaran AD/ART GKMI.
- M. Melaporkan kegiatan-kegiatan daerahnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Penasehat Daerah.
- N. Menyampaikan setiap hasil keputusan MUBES, MUKERNAS, MUSDA, MUKERDA, RAPIMNAS, RAPIMDA dan Keputusan lainnya.

7. Pengurus Wilayah :

- A. Bertanggungjawab dan menjadi perantara sidang-sidang dan Pejabat Gereja di wilayahnya dalam segala urusan dengan Majelis Daerah.
- B. Mewakili GKMI kedalam dan keluar wilayahnya.
- C. Wajib melaksanakan seluruh keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Pusat dan Majelis Daerah, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
- D. Wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik dalam lingkup Majelis Wilayah maupun sidang jemaat dalam wilayah kerjanya.
- E. Wajib membina dan memperhatikan kesejahteraan Pejabat Gereja dalam wilayah kerjanya.
- F. Melaksanakan Diklat bagi Pengerja untuk dilantik menjadi Pdp pada Muswil atau Mukerwil.

- G. Bersama-sama dengan Penggembalaan sidang jemaat dapat mendirikan sekaligus membina Sekolah Orientasi Melayani ((SOM) yang siswanya berasal dari wilayah tersebut kecuali Majelis Wilayah yang belum ada SOM.
- H. Wajib mengadakan perkunjungan ke sidang-sidang Jemaat dalam wilayah kerjanya.
- I. Merekomendasikan Pejabat Gereja atas usul Gembala Sidang yang akan dilantik oleh Majelis Daerah.
- J. Wajib menyetorkan kewajiban keuangan ke kas daerah.
- K. Melaporkan kegiatan-kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Majelis Daerah.
- L. Melantik Pendeta Pembantu pada Musyawarah Wilayah sesuai usulan gembala sidang
- M. Menyampaikan setiap hasil keputusan MUBES, MUKERNAS, RAPIMNAS, MUSDA, MUKERDA, MUSWIL dan RAPIMWIL ke sidang-sidang.

8. Majelis Jemaat.

- A. Anggota Majelis Jemaat, ialah membantu Gembala Sidang dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan
- B. Majelis Jemaat dan Pengerja tidak dipilih secara terbuka tapi diangkat dan ditetapkan oleh Gembala Sidang.
- C. Dan bila dianggap perlu dapat diadakan rapat / musyawarah.

Pasal 9

1. Sidang Jemaat

- A. Sidang Jemaat adalah umat Tuhan yang sudah dipisahkan dari kegelapan datang pada terang-Nya yang ajaib dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan Allah, sebagai satu keluarga kerajaan Allah yang dipersiapkan menjadi gereja pengantin.
- B. Sidang Jemaat adalah suatu unit organisasi terdepan dari GKMI.
- C. Dimungkinkan berdiri sidang jemaat yang lain di 1 (satu) Desa/Kelurahan yang sama jika terjadi pemekaran dengan alasan jumlah jemaat dan harus didasarkan kesepakatan bersama Gembala, pejabat gereja, majelis serta jemaat dengan memperhatikan jarak yang wajar antara satu gereja dengan gereja hasil pemekaran. Yang

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

dimediasi pengurus wilayah dan pengawasan langsung serta persetujuan Pengurus Daerah

- D. Tidak dibenarkan sidang jemaat berdiri di 1 (satu) Desa/Kelurahan karena di dasarkan pada Perbedaan Pendapat, Perselisihan, Hasutan, Pemberontakan sepihak yang berdampak pada perpecahan sidang jemaat.
- E. Jika terjadi pemekaran Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Pemerintah maka tidak secara otomatis terjadi pemisahan sidang jemaat, sekalipun dengan alasan diDesa yang baru dimekarkan jumlah jemaatnya lebih banyak ataupun sedikit dari Desa Induk. Terkecuali Gembala atas inisiatif sendiri dengan meminta kesepakatan majelis serta jemaat dan harus mendapatkan persetujuan Pengurus Daerah atas rekomendasi Pengurus Wilayah.
- F. Sidang Jemaat dapat dibentuk jikalau ada minimal 3 (tiga) KK atau 7 (tujuh) Jiwa.
- G. Jemaat cabang sebagai jemaat binaan dapat saja diadakan sepanjang jemaat itu belum dapat berdiri sendiri.
- H. Jemaat Cabang diberikan waktu Maksimal 2 (dua) Tahun sebagai persiapan untuk menjadi Jemaat Lokal.

2. Tugas Gembala Sidang Jemaat

- A. Gembala Sidang berkewajiban mengajar dan mendewasakan anggota jemaat demi pertumbuhan rohani dan kesucian dalam rangka membangun Tubuh Kristus (Efesus 4:1-16 ; Efesus 5:26-27).
- B. Gembala Sidang berkewajiban menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam Sidang Jemaat secara kekeluargaan berdasarkan kasih.
- C. Gembala Sidang wajib mengamankan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta semua keputusan organisasi,
- D. Gembala Sidang diberi otoritas mengangkat dan menetapkan majelis jemaat dan pengerja.
- E. Gembala Sidang bertanggung jawab kepada Majelis Daerah.
- F. Gembala Sidang Wajib menyettor persepuluhan ke kas Pengurus Pusat.

- G. Gembala Sidang Wajib membentuk Panitia Pembangunan Gedung Gereja dan Pastori.
- H. Gembala Sidang wajib memelihara kerukunan Dalam Sidang Jemaat.
- I. Gembala Sidang wajib menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pimpinan gereja.
- J. Gembala Sidang wajib mengajarkan jemaat dalam hal Persepuluhan dan kewajiban keuangan lainnya.
- K. Gembala Sidang wajib berada ditengah-tengah Sidang Jemaat, dalam rangka menjaga dan memelihara jemaat dalam segala kebutuhan rohani dan jasmani.
- L. Gembala Sidang wajib mengembangkan jemaatnya dalam rangka pembukaan sidang-sidang baru.
- M. Gembala sidang yang meninggalkan sidang jemaat selama 1 (satu) bulan harus mendapat ijin tertulis dari Pengurus Daerah , dan jika selama 3 (tiga) bulan harus mendapat ijin tertulis dari Pengurus Pusat.
- N. Wajib melaksanakan Ibadah tiap hari Minggu dan hari raya umat Kristen.
- O. Sekurang-kurangnya sekali sebulan melaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus.
- P. Menyelesaikan dan mengurus pentahbisan Gedung Gereja yang diresmikan oleh Pengurus Daerah dan atau Pengurus Pusat.

Pasal 10

PENGEMBALAAN GEREJA PUSAT

- I. Gereja Pusat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Anggaran Dasar Gereja Kristen Maranatha Indonesia adalah :
 - A. Merupakan pusat kegiatan Rohani GKMI;
 - B. Jemaat Gereja Pusat adalah :
Anggota GKMI yang berdomisili di pusat kota Langowan khususnya Amongena I, II, III, Wolaang dan Waleure Kecamatan Langowan Timur;
 - C. Pengaturan Ibadah dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Gembala Gereja Pusat dan Majelis Gereja serta dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat.

- D. Pengangkatan Majelis Jemaat dan pembantu-pembantu lainnya, diangkat oleh Gembala Gereja Pusat bersama dengan Pengurus Pusat.
 - E. Gembala Gereja Pusat dan Pengurus Pusat GKMI bertanggung jawab penuh bagi pertumbuhan rohani jemaat Gereja Pusat.
2. Kriteria Gembala Gereja Pusat :
- A. Pendeta minimal 15 tahun.
 - B. Sudah dalam pengembalaan minimal 10 tahun.
 - C. Umur minimal 45 tahun.
 - D. Sehat jasmani dan rohani.
 - E. Tidak pernah keluar dari organisasi GKMI.
 - F. Rela berkorban.
 - G. Pengecualian terkait ketentuan huruf a, b dan c, adalah kewenangan dari Pengurus Pusat.

Pasal 11

LEMBAGA – LEMBAGA

- 1 Dalam melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dari Hasil MUBES, maka Pengurus Pusat bisa membentuk Lembaga-Lembaga yang membantu Pengurus Pusat untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan.
- 2 Setiap Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan dan di sahkan oleh Ketua Umum GKMI.
- 3 Semua yang terkait dengan kelembagaan di jabarkan dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 12

PEJABAT GEREJA

1. Pejabat Gereja dalam Lingkungan GKMI adalah “seluruh hamba-hamba Tuhan“ pria dan wanita yang dipanggil oleh Tuhan dan yang telah ditetapkan serta dilantik baik dalam Musyawarah Wilayah / MUKERWIL, Musyawarah Daerah / MUKERDA, maupun Musyawarah Besar / MUKERNAS sebagai:
 - a. Pendeta Pembantu
 - b. Pendeta Muda

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

- c. Pendeta.
2. Kewajiban Pejabat Gereja adalah mentaati pengakuan iman, hadir dalam pertemuan-pertemuan Pejabat Gereja tunduk taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam organisasi GKMI.
 3. Hak Pejabat Gereja adalah mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari organisasi serta *penghargaan* bagi yang taat dan setia dalam tugas pelayanan termasuk dalam memenuhi semua kewajiban sesuai yang diatur dalam AD/ART serta keputusan lainnya.

Pasal 13

PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GEREJA

Pejabat Gereja sebagaimana diatur pada pasal 19 Anggaran Dasar dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga GKMI ini, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harus penuh Roh Kudus sesuai firman Tuhan (Kis. 1:8; 2:1-4; 6:1-7; 8:14-17; 10:44-47; 19:1-7; Ef. 5:17-18).
2. Memiliki kehidupan sesuai yang terdapat dalam Efesus 4:1-3, I Timotius 3:1-13
3. Mempunyai panggilan khusus sesuai yang terdapat dalam Roma 12:6-8; 1 Korintus 12:7-11,28)
4. Memiliki ketaatan dan disiplin yang tinggi (1 Pet. 2:13-15)
5. Memiliki pengetahuan Alkitab yang memadai (Ayub 28:28; Amsal 1:7; 9:10; Hosea 4:6; Kisah 6:3; I Korintus 1:17; 2:4,6,7; Kolose 1:9; 3:16; Yakobus 3:17)
6. Bukan Pejabat Pada organisasi gereja lain.
7. Mereka yang dapat dilantik atau dikukuhkan sebagai Pejabat Gereja ialah :
 - a. Anggota GKMI (secara nyata) dan sudah terdaftar dan telah menjadi anggota jemaat yang sudah lahir baru, taat dan setia.
 - b. Tidak merokok, tidak meminum minuman keras dan tidak bermain judi, bukan pengedar dan pemakai narkoba.
 - c. Tidak menjalankan riba.
 - d. Telah melalui pendidikan Alkitab/ pengalaman dalam pelayanan.
 - e. Bersedia ditempatkan di mana saja sebagai pelayan Tuhan.

- f. Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta keputusan-keputusan lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin gereja.
- g. Pejabat Gereja dalam GKMI tidak bergaji melainkan hidup dari injil (1 Korintus 9:14).

Pasal 14

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PEJABAT GEREJA

1. Pendeta Pembantu, dilantik dalam Musyawarah Wilayah / Musyawarah Kerja Wilayah atas usul gembala sidang
2. Pendeta Muda, dilantik dalam Musyawarah Daerah / Musyawarah Kerja Daerah atas usul Gembala Sidang dan direkomendasikan oleh Majelis Wilayah.
3. Pendeta dilantik dalam Musyawarah Besar / Musyawarah Kerja Nasional atas usul Gembala Sidang dan direkomendasikan oleh Majelis Daerah.

Pasal 15

JENJANG PENGANGKATAN PEJABAT GEREJA Dan GEMBALA SIDANG

1. Pengangkatan Pendeta Pembantu:
 - a. Pendeta Pembantu diangkat atas usul Gembala Sidang sesuai kriteria yang telah ditetapkan bagi pejabat gereja dan telah memenuhi syarat untuk diangkat;
 - b. Telah menjalani praktek sebagai pengerja/pelayan dalam sidang jemaat selama minimal 4 (empat) tahun dan sudah membuktikan kesetiaannya dalam pelayanan;
 - c. Wajib mendapatkan Diklat dari Pengurus Wilayah.
 - d. Umur sekurang-kurangnya 22 tahun.
2. Pengangkatan Pendeta Muda:
 - a. Pendeta Muda diangkat atas usul Gembala Sidang dan direkomendasikan Majelis Wilayah GKMI dan telah memenuhi syarat untuk diangkat ;
 - b. Telah melayani dalam jemaat lokal sebagai Pendeta Pembantu selama 4 (empat) tahun;

- c. Telah membantu pelayanan dalam suatu Gereja Lokal selama 8 (delapan) tahun berturut-turut.
 - d. Wajib mendapatkan Diklat dari Pengurus Daerah.
 - e. Kecuali huruf b dan c, Pejabat Gereja telah lulus dari Sekolah Theologia/PAK (Strata I) dengan legalitas yang diakui pemerintah.
 - f. Umur sekurang-kurangnya 26 tahun.
3. Pengangkatan Pendeta:
- a. Pendeta diangkat atas usul Gembala Sidang dan direkomendasikan Majelis Daerah GKMI dan telah memenuhi syarat untuk diangkat ;
 - b. Telah melayani sebagai Pendeta Muda di gereja lokal selama 4 (empat) tahun;
 - c. Lulus dari suatu program pendidikan Theologia atau telah membantu pelayanan dalam suatu gereja lokal selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut;
 - d. Wajib mendapatkan Diklat dari Pengurus Pusat
 - e. Umur sekurang-kurangnya 30 tahun
4. Pengangkatan Gembala Sidang
- a. Umur sekurang-kurangnya 22 Tahun
 - b. Minimal Pendeta Pembantu
 - c. Wajib mengikuti pendidikan Alkitab di GKMI.
 - d. Telah menjadi anggota GKMI minimal 4 tahun
 - e. Bukan pejabat pada organisasi gereja lain.
 - f. Gembala dianjurkan berpendidikan Strata I Theologi/PAK dengan legalitas yang diakui pemerintah selambat-lambatnya 2032

Pasal 16

Bagi Gembala Sidang yang menjadi anggota DPR, DPRD, maka harus meletakkan/ menyerahkan jabatannya kepada Pengurus Pusat / Majelis Daerah.

Pasal 17 **KEUANGAN**

1. Keuangan Majelis Pusat GKMI :

***ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022***

Kuangan Majelis Pusat diperoleh dari :

- a. 30 (tiga puluh) % dari perpuluhan Gembala Gereja Pusat;
- b. Persepuluhan Gembala Sidang/Sidang Jemaat GKMI diseluruh Indonesia, yang diperoleh dari hasil Jemaat dan ditambah dari penghasilan pribadi lainnya; sebesar 40 %.
- c. Iuran Pejabat Gereja (Pendeta) Rp. 15. 000/bln
- d. Persembahan Khusus; bantuan atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai Firman Allah.

2. Penggunaan Keuangan Majelis Pusat :

- a. Membiayai kegiatan-kegiatan Majelis Pusat termasuk pembukaan Sidang baru di Propinsi yang belum ada GKMI;
- b. Kesejahteraan Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
- c. Menyokong Pejabat Gereja yang membutuhkan bantuan;
- d. Menyokong janda-janda, fakir miskin dan yatim piatu;
- e. Membantu penyelenggaraan Sekolah Tinggi Theologia/Sekolah Tinggi Agama Kristen yang dikelola Majelis Pusat GKMI;
- f. Subsidi keuangan kepada Majelis-Majelis daerah / Kooordinator Daerah GKMI sebesar 40 % dari jumlah kontribusi Daerah / Koordinator setempat.

3. Pertanggung jawaban keuangan :

- a. Pertanggungjawaban keuangan Majelis Pusat, disampaikan pada setiap tahun dalam RAPIMNAS/MUKERNAS dan didistribusikan ke daerah-daerah;
- b. Disampaikan pada pertanggungjawaban di Musyawarah Besar (MUBES) GKMI.
- c. Laporan Keuangan Majelis Pusat disampaikan pada setiap pertemuan/ rapat Majelis Pusat/Pengurus Pusat.

4. Keuangan Majelis Daerah GKMI :

Kuangan Majelis Daerah GKMI diperoleh dari :

- a. Subsidi keuangan dari Majelis Pusat sebesar 40 % dari jumlah kontribusi Daerah / Koordinator setempat.;
- b. Iuran Pejabat Gereja (Pendeta Muda) Rp 12.000/bln
- c. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi Firman Allah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.

5. Penggunaan Keuangan Majelis Daerah GKMI :
 - a. Membiayai kegiatan-kegiatan Majelis Daerah;
 - b. Subsidi ke Pengurus Wilayah 20 % dari kontribusi Daerah / Koordinator setempat Menyokong Pejabat Gereja yang membutuhkan bantuan;
 - c. Membantu penyelenggaraan Sekolah Alkitab
6. Keuangan Majelis Wilayah :
 - a. Iuran Pejabat Gereja (Pendeta Pembantu) Rp 10.000/bln
 - b. Subsidi dari Majelis Daerah sebesar 20 %.
 - c. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi Firman Allah dan peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Penggunaan keuangan dalam wilayah diatur oleh Majelis Wilayah menurut kebijakannya.
7. Keuangan Majelis Sidang Jemaat :
 - a. Persembahan Khusus Jemaat;
 - b. Persembahan / korban tatangan Jemaat;
 - c. Pesembahan / korban dari pihak lain yang diatur yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan.
 - d. Penggunaan keuangan Majelis Jemaat diatur oleh Gembala Sidang menurut kebijakannya.
8. Keuangan Gembala Sidang
 - a. Sepersepuluh dari Jemaat.
 - b. Hulu Hasil.
 - c. Korban Tatangan.

Pasal 18

MUSYAWARAH

1. Musyawarah Besar :
 - a. Musyawarah Besar adalah musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan
 - b. Musyawarah Besar (MUBES) diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh peserta :
 1. Majelis Pusat GKMI;

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

2. Majelis Daerah GKMI;
 3. Gembala-Gembala Sidang GKMI;
 4. Pendeta-Pendeta GKMI;
 5. Pendeta Muda yang akan dilantik Pendeta.
- c. Musyawarah Besar dapat berlangsung bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Gembala-Gembala Sidang dan Pendeta-Pendeta GKMI. (Gembala yang merangkap Pendeta dihitung satu);
 - d. Musyawarah Besar dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Daerah GKMI atau atas keputusan Majelis Pusat.
 - e. Apabila dalam Musyawarah Besar ternyata tidak dihadiri sesuai butir diatas; maka Majelis Pusat atau yang berwenang menyatakan bahwa Musyawarah Besar ditunda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan;
 - f. Yang berhak memilih dalam Musyawarah Besar GKMI adalah ; Pendeta dan Gembala Sidang GKMI;
 - g. Pendeta Muda hadir dan mengikuti Musyawarah Besar untuk dilantik sebagai Pendeta setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - h. Pelantikan Pendeta Muda ke Pendeta dilaksanakan oleh Majelis Pusat terpilih.
2. Tujuan Musyawarah Besar :
 - a. Sebagai sarana untuk mempererat persekutuan, perjamuan kasih dan pesta Iman para Pejabat Gereja;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI;
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pusat;
 - d. Menetapkan Program Kerja Pengurus Pusat untuk periode 5 (lima) tahun mendatang;
 - e. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Majelis Pusat untuk periode 5 (lima) tahun mendatang;
 - f. Mengukuhkan Pejabat Gereja yang bergabung.
 - g. Melantik Pendeta Muda menjadi Pendeta atas usul gembala sidang dan rekomendasi Majelis Daerah;
 - h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap penting.

3. Musyawarah Besar Luar biasa ; Diadakan apabila :
 - a. Organisasi mengalami keadaan yang sangat genting sehingga mengancam Organisasi;
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Daerah yang struktur organisasinya sudah lengkap.
 - c. Ketua Umum berhalangan tetap;
 - d. Khusus poin c. Musyawarah Besar Luar Biasa hanya memilih Ketua Umum GKMI.

4. Musyawarah Daerah :
 - a. Musyawarah Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali yang dihadiri oleh :
 1. Majelis Pusat GKMI
 2. Majelis Daerah GKMI
 3. Majelis Wilayah GKMI
 4. Gembala Sidang di Daerah tersebut;
 5. Pendeta
 6. Pendeta Muda
 7. Pendeta Pembantu untuk dilantik sebagai Pendeta Muda.
 8. Pendeta Muda dilantik oleh Majelis Daerah terpilih
 - b. Musyawarah Daerah dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan Majelis Wilayah atau atas permintaan Majelis Daerah.
 - c. Musyawarah Daerah dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Gembala, Pendeta dan Pendeta Muda.
 - d. Apabila dalam Musyawarah Daerah tidak dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) utusan-utusan tersebut di atas, maka Majelis Daerah dapat menyatakan bahwa musyawarah Daerah ditunda, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

5. Tujuan Musyawarah Daerah :
 - a. Sebagai sarana untuk lebih mempererat persekutuan, perjamuan kasih para Pejabat Gereja didaerahnya;

- b. Menentukan program kerja Majelis Daerah 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Daerah GKMI
 - d. Memilih dan mengangkat Majelis Daerah yang baru untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.
 - e. Melantik dan mengukuhkan Pendeta Muda dan Penginjil atas usul gembala sidang dan rekomendasi Majelis Wilayah.
 - f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap penting.
 - g. Yang berhak memilih adalah Gembala Sidang, Pendeta dan Pendeta Muda.
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan apabila:
- a. Organisasi sedang mengalami keadaan yang sangat genting sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Wilayah atau Gembala Sidang.
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuatan Hukum dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah.
 - d. Ketua Majelis Daerah berhalangan tetap.
 - e. Khusus poin d, Musyawarah daerah Luar Biasa hanya memilih Ketua Majelis Daerah GKMI.
7. Musyawarah Wilayah :
- a. Musyawarah Wilayah GKMI diadakan 5 (lima) tahun sekali dihadiri oleh peserta :
 - 1. Majelis Daerah GKMI;
 - 2. Majelis Wilayah GKMI;
 - 3. Gembala-gembala Sidang GKMI;
 - 4. Pejabat Gereja dalam wilayahnya.
 - b. Musyawarah Wilayah dapat berlangsung bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Gembala Sidang yang ada di wilayahnya.
 - c. Musyawarah Wilayah dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan Gembala-Gembala Sidang di wilayahnya dengan sepengetahuan Majelis Daerah GKMI;

8. Tujuan Musyawarah Wilayah :
 - a. Untuk lebih mempererat Persekutuan para Pejabat Gereja dalam Wilayah kerjanya;
 - b. Menentukan Program pelayanan dan rencana kerja yang disesuaikan dengan program Majelis Daerah.
 - c. Memilih dan mengangkat Majelis Wilayah GKMI masa 5 (lima) tahun;
 - d. Melantik Pendeta Pembantu atas usul Gembala-Gembala Sidang;
 - e. Yang berhak memilih ; Gembala Sidang, Para Pejabat Gereja dan para Majelis Jemaat.
9. Musyawarah Sidang Jemaat :

Gembala Sidang dapat mengadakan Musyawarah Sidang Jemaat dan rapat-rapat dalam jemaatnya menurut kebutuhan.

Pasal 19

MUSYAWARAH KERJA

1. Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) :
 - A. Musyawarah Kerja Nasional GKMI, dilaksanakan sekali dalam satu periode, yang dihadiri oleh :
 1. Majelis Pusat;
 2. Majelis Daerah/Koordinator;
 3. Gembala-Gembala Sidang dan para Pendeta.
 4. Pendeta Muda yang akan dilantik Pendeta.
 - B. Tujuan Mukernas :
 1. Untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Program-program kerja oleh Majelis Pusat GKMI yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar.
 2. Membahas Laporan Daerah dan usul-usul peserta Musyawarah Kerja Nasional;
 3. Melantik Pendeta Muda menjadi Pendeta Penuh atas Rekomendasi Majelis Daerah;
 4. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap penting;
 5. Mukernas dapat mengambil keputusan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Gembala Sidang / Para Pendeta GKMI di seluruh

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

Indonesia, termasuk dengan mereka yang menyatakan dengan surat berhalangan hadir.

2. Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) :

A. Musyawarah Kerja Daerah dilaksanakan sebelum pelaksanaan Mukernas yang dihadiri oleh :

1. Majelis Daerah;
2. Majelis Wilayah;
3. Gembala Sidang dan Pejabat Gereja di daerahnya.
4. Pengurus Pusat Sebagai undangan.

B. Tujuan Mukerda:

1. Evaluasi dan perubahan program kerja yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah;
2. Melantik Pendeta Pembantu menjadi Pendeta Muda atas usul Majelis Wilayah.
3. Menentukan hal-hal lain yang dianggap penting.

3. Musyawarah Kerja Wilayah (MUKERWIL)

A. Musyawarah Kerja Wilayah dilakukan sebelum Pelaksanaan Mukerda yang dihadiri oleh :

1. Majelis Wilayah
2. Gembala Sidang dan Pejabat Gereja
3. Pengurus Daerah Sebagai Undangan

B. Tujuan Mukerwil :

1. Evaluasi dan perubahan program kerja yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah;
2. Melantik Pendeta Pembantu atas usul Gembala Sidang.
3. Menentukan hal-hal lain yang dianggap penting.

4. Musyawarah Kerja Sidang Jemaat ;

Gembala Sidang sebagai Ketua Majelis Jemaat dapat saja melaksanakan musyawarah kerja bila dianggap penting sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Rapat ~ Rapat

1. Rapat-rapat Majelis Pengurus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

- a. Rapat Majelis Pusat.
 - b. Rapat Majelis Daerah / Koordinator.
 - c. Rapat Majelis Wilayah.
 - d. Rapat Majelis Jemaat.
 - e. Rapat Majelis Pengurus disemua tingkatan dihadiri oleh semua anggota Pengurus sesuai dengan tingkatannya dan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu dari jumlah anggota Pengurus termasuk bagi mereka yang menyurat.
2. Rapat Pimpinan
- a. Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh Seluruh Pengurus Pusat dan Pimpinan Daerah.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah, dihadiri oleh seluruh Pengurus Daerah dan Pimpinan Wilayah.
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah, dihadiri oleh Seluruh Pengurus Wilayah dan Gembala-gembala sidang.

Pasal 21

KRITERIA KETUA UMUM dan KETUA DAERAH GKMI

1. Kriteria Ketua Umum.
 - A. Gembala GKMI minimal 12 (Dua Belas) tahun
 - B. Pendeta GKMI minimal 5 (Lima) tahun
 - C. Pernah menjadi Pengurus Majelis Pusat minimal 2 (dua) periode
 - D. Menguasai organisasi dan sejarah GKMI.
 - E. Tidak pernah keluar dari organisasi GKMI
 - F. Tidak pernah kena sanksi organisasi dan cacat hukum
 - G. Sehat jasmani dan rohani
 - H. Rela Berkorban dalam segala hal untuk organisasi serta taat dan jujur dalam memberikan persepuluhan.
 - I. Umur minimal 42 (empat puluh dua) tahun.
 - J. Telah memenuhi ketentuan persyaratan Pejabat Gereja sesuai yang diatur dalam ART GKMI.
 - K. Masa bakti Ketua Umum tidak melebihi dari 2 (Dua) Periode
2. Kriteria Ketua Daerah.
 - A. Gembala /Pejabat Gereja di GKMI minimal 12 (dua belas) tahun

- B. Pendeta GKMI minimal 5 Tahun.
- C. Wajib bekerja sama dengan Pengurus Pusat.
- D. Pernah menjadi Pengurus Pusat/Daerah GKMI.
- E. Menguasai organisasi dan sejarah GKMI.
- F. Tidak pernah keluar dari organisasi GKMI.
- G. Tidak pernah kena sanksi organisasi dan cacat hukum
- H. Sehat Jasmani dan Rohani.
- I. Rela berkorban dalam segala hal untuk organisasi serta taat dan jujur dalam memberikan persepuluhan.
- J. Umur minimal 40 tahun.
- K. Telah memenuhi ketentuan persyaratan Pejabat Gereja sesuai yang diatur dalam ART GKMI.
- L. Masa bakti Ketua Daerah tidak melebihi dari 2 (Dua) Periode

Pasal 22

TATA CARA PEMILIHAN MAJELIS PUSAT

1. Pemilihan khusus Ketua Umum sebagai berikut:
 - a. Musyawarah dan Mufakat;
 - b. Pemilihan langsung setiap daerah mengajukan calon maksimal 3 nama dengan cara:
 - b. 1. Yang dicalonkan bersedia;
 - b. 2. Memenuhi Kriteria;
 - c. Ketua Umum sah terpilih jika sudah mendapatkan suara terbanyak.
2. Anggota Majelis Pusat lainnya dipilih dan disusun oleh Ketua Umum terpilih.

Pasal 23

PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN PENGISIAN LOWONGAN

1. Anggota Pengurus berhenti karena :
 - a. Dipanggil Tuhan atau meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Terkena sanksi Organisasi sesuai dengan tahapan sanksi yang diatur dalam Pasal 24 ayat 2.
2. Pengisian Lowongan Pengurus diputuskan oleh Pengurus sesuai tingkatan dengan mempertimbangkan usul dari Penasehat.
3. Pengisian Pengurus yang lowong harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dari lowongan tersebut.

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

4. Pengisian lowongan bagi gembala sidang yang meninggal dunia
 - a. Kepada Istri/Suami atau anak yg berpredikat Pejabat Gereja GKMI
 - b. Dalam hal poin a tidak terpenuhi, pengisian lowongan oleh Majelis Daerah dengan mengacu pada ART pasal 15 ayat 4.
 - c. Surat Keputusan pelantikan gembala dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
5. Untuk ayat 1, 2, 3 dan 4, pengeculiaan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 24
TINDAKAN DISIPLIN DAN PENERAPAN SANKSI
BAGI PEJABAT GEREJA DAN PENGURUS

1. Tindakan Disiplin :

- a. Tindakan Disiplin dalam lingkungan Gereja Kristen Maranatha Indonesia dilakukan dalam rangka menjaga nama baik, kesucian dan tertib organisasi;
- b. Pemberian sanksi bertujuan untuk membina dan mengarahkan agar yang bersangkutan tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran;
- c. Pemberian sanksi dilakukan pada mereka, Pejabat Gereja dan anggota pengurus yang melanggar :
 - 1). Pengakuan Iman (Yoh 18 :17, 26, 27);
 - 2). Kesusilaan yang menjatuhkan martabat hamba Tuhan (Gal 5:19-21; 1Kor 5:1-5; Roma 7:3; Markus 10:11-12...);
 - 3). Menganut ajaran yang bertentangan dengan Alkitab yang mengakibatkan perpecahan jemaat (Rm 16:17-18; Yak3:14-15);
 - 4). Melanggar kewajiban sebagai Gembala Sidang dan Pejabat Gereja dalam hal penyetoran kewajiban persepuluhan.
 - 5). Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta keputusan-keputusan lainnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Pusat.

2. Tahapan sanksi :

- A. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pejabat gereja terdiri dari :

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022

1. Peringatan tertulis.
 2. Skorsing (setelah mendapatkan tiga kali peringatan tertulis).
 3. Pencabutan predikat sebagai pejabat gereja.
 4. Diberhentikan dari keanggotaan.
- B. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pengurus terdiri dari :
1. Peringatan tertulis.
 2. Skorsing (setelah mendapatkan tiga kali peringatan tertulis).
 3. Pencabutan Surat Keputusan sebagai pengurus.
 4. Diberhentikan
3. Kewenangan Pelaksanaan Sanksi :
- A. Sanksi dapat dijatuhkan apabila telah melalui rapat pengurus sesuai kewenangan tiap-tiap Majelis Pengurus sebagai berikut :
- 1) Pejabat Gereja yang berpredikat Pendeta Pembantu, Pendeta Muda, Anggota Pengurus Wilayah, wewenang Majelis Daerah
 - 2) Pejabat Gereja yang berpredikat Pendeta, Anggota Majelis Pusat dan Majelis Daerah/ Koordinator GKMI wewenang Pengurus Pusat.
- B. Pembentukan tim adhoc oleh Pengurus Pusat / Pengurus Daerah sebelum tahapan skorsing diberlakukan.
- C. Pemberhentian dari keanggotaan GKMI oleh Pengurus Pusat.
4. Pembelaan Diri :
- A. Bagi Pejabat Gereja, Gembala Sidang dan anggota pengurus yang telah dikenakan sanksi, dapat mengajukan keberatan dan pembelaan diri atas sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengurus sesuai tingkatannya.
- B. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila telah sadar dan bertobat yang di nyatakan dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 25

ASET GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA

Aset GKMI adalah :

1. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dan dipergunakan dari dan atas nama Gereja Kristen Maranatha

Indonesia kepemilikannya harus mengatas namakan Gereja Kristen Maranatha Indonesia.

2. Yayasan ;
3. Sekolah Tinggi Agama Kristen;
4. Kepemilikan aset sepenuhnya dikuasai oleh Pengurus Pusat.
5. Pengelolaan aset gereja diserahkan sepenuhnya kepada :
 - a. Pengurus Pusat untuk tingkat Pusat;
 - b. Majelis Daerah untuk tingkat daerah, tingkat wilayah, Majelis Jemaat.

Pasal 26

PENGGABUNGAN

1. Pejabat Gereja dengan jemaatnya (Sidang jemaat lokal atau Persekutuan Doa) dapat bergabung dengan GKMI, jika memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pejabat Gereja yang bersangkutan, tidak terlibat perkara-perkara yang merendahkan martabat hamba Tuhan;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pusat GKMI dan telah memperoleh rekomendasi oleh Majelis daerah GKMI.
 - c. Menyatakan secara tertulis bahwa ia telah mengundurkan diri dari organisasi yang lama secara baik;
 - d. Memberikan pernyataan tertulis bahwa ia bersedia menerima Pengakuan Iman dan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GKMI, Dogma dan Liturgi Ibadah GKMI, Siap menyerahkan aset kepada GKMI serta menyelesaikan persyaratan administrasinya; masa percobaan selama 1 (satu) tahun
2. Seorang Pejabat Gereja dengan / tanpa jemaat, dapat diterima dan bergabung dengan GKMI lokal, jika yang bersangkutan memiliki kesaksian hidup yang baik dan telah membuktikan bahwa ia memiliki karunia Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang tertentu dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas dan telah menyelesaikan ketentuan administrasi yang telah ditetapkan;
3. Seorang Pejabat Gereja yang bergabung Bersedia untuk menerima masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan dalam pengawasan sesuai keningkatan majelis yang ada.

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XX GKMI
DI TATELI SULAWESI UTARA 10-12 OKTOBER 2022**

4. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi, maka Pengurus Pusat dapat menerima penggabungan itu dengan Surat Keputusan.
5. Seluruh penggabungan baik Pejabat Gereja yang memiliki jemaat maupun Pejabat Gereja yang tidak memiliki jemaat, akan di kukuhkan secara resmi pada Musyawarah Besar, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Majelis Pusat;

Pasal 27

LAMBANG DAN PANJI GEREJA

1. Lambang Gereja :

Lambang Gereja Kristen Maranatha Indonesia, bingkai bersegi lima sama sisi dan didalam bulatan terdapat burung merpati sedang menukik ke arah salib, pada bagian bawah salib, terdapat sebuah Alkitab yang sedang terbuka, sedangkan burung merpati yang sedang menukik secara vertical diatas salib, memancarkan cahaya-cahaya sebanyak 9 garis, 4 garis pada sisi kanan, 4 garis pada sisi kiri dan 1 buah garis kecil diatas salib; yang merupakan jarak antara salib dan burung merpati yang pengertiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bingkai bersegi lima sama sisi adalah 5 Jawatan yang akan melengkapi Gereja Tuhan bagi pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus.
- b. Bulatan yang melambangkan Kasih yang mempersatukan.
- c. Burung Merpati yang terbang menukik melambangkan Roh Kudus.
- d. Salib yang tegak berdiri melambangkan pengorbanan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Dunia.
- e. Alkitab yang sedang terbuka adalah Firman Allah yang menjadi dasar kehidupan manusia dan merupakan dasar utama dari Gereja Kristus Maranatha Indonesia.
- f. Sembilan garis yang merupakan cahaya-cahaya yang memantul dari burung merpati, 4 garis pada sisi kanan dan 4 garis pada sisi kiri dan satu garis diatas salib yang memisahkan antara salib dan burung merpati, menggambarkan 9 Karunia Roh dan 9 buah Roh Kudus.
- g. Huruf GKMI yang adalah singkatan dari Gereja Kristen Maranatha Indonesia terletak di antara salib yang berarti bahwa Gereja Kristen Maranatha Indonesia berlandung dan dilindungi

oleh salib Kristus, 5 Jawatan dan berusaha mengembangkan 9 Karunia Roh Kudus, untuk memperlengkapi orang-orang Kudus bagi pelayanan tubuh Kristus serta untuk mewujudkan 9 buah Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat.

- h. Stempel Gereja Kristen Maranatha Indonesia menggunakan logo dengan 1 (satu) warna. Format dan bentuknya akan dijelaskan kemudian dalam Pedoman Organisasi.

Lambang Gereja ini dipergunakan pada, kop surat dan amplop, surat-surat baptisan, akte nikah gereja dan surat-surat penyerahan anak guna diseragamkan dari pusat sampai kedaerah-daerah seluruh Indonesia.

2. Panji Gereja :

Panji Gereja Kristen Maranatha Indonesia, berwarna kuning (melambangkan kemuliaan, BAPA), merah (melambangkan pengorbanan, ANAK) dan biru (melambangkan urapan, Roh Kudus). Dari atas ke bawah yang melambangkan ALLAH TRI TUNGGA: BAPA, ANAK DAN ROH KUDUS, dan pada pangkal tiang berwarna putih (melambangkan kekudusan) dengan gambar Lambang Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Panji tersebut diatas hanya dapat dipergunakan dalam upacara-upacara resmi Gereja, misalnya Musyawarat-Musyawah, Rapat-Rapat Tahunan, Hari-Hari Pertemuan istimewa, Peringatan keagamaan dan Pentahbisan gereja.

PASAL 28 **JUBAH DAN STOLA**

1. BENTUK, WARNA Dan Penggunaan JUBAH

- a. Memanjang sampai pergelangan kaki dan lengan panjang sampai pergelangan tangan.
- b. Warna Hitam dan Warna Putih.
- c. Warna Hitam digunakan pada Ibadah Pemakaman, Perjamuan Kudus dan Warna Putih digunakan pada Sakramen Pernikahan, Perjamuan Kudus, Penyerahan Anak.

2. Bentuk, Warna Dan Penggunaan STOLA

- a. Bentuk memanjang ada gambar salib di bagian atas, dan logo GKMI pada bagian bawah.

- b. Warna Putih dan Merah
- c. Penggunaan Warna Putih untuk sakramen Perjamuan Kudus dan Ibadah Pemakaman. Untuk Warna Merah pada Sakramen Pernikahan dan Penyerahan Anak.

Pasal 29

PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GKMI

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI ini dilakukan oleh Musyawarah Besar 2022, dan sah jika disetujui oleh setengah (1/2) ditambah 1 Peserta Mubes. Perubahan/Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI akan dilakukan pada Musyawarah Kerja Tahun 2025 dan diberlakukan setelah disahkan oleh Musyawarah Besar 2027.

Pasal 30

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dan ditetapkan menurut kebijakan Majelis Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.

Anggaran Rumah Tangga GKMI ini telah diubah dan diperbaiki serta disahkan dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar.

Pasal 31

ATURAN PERALIHAN

Dengan ditetapkan Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Dasar Tahun 2017 hasil Mubes dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32


ATURAN TAMBAHAN

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Sulawesi Utara
Pada tanggal : 11 Oktober 2022

**PENGURUS PUSAT
GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA**

Ketua Umum


Pdt. Dr. Robby J. A. Lempas, M.Th



Sekretaris Umum


Pdt. Calvin Sualang, SH, S.Th.